



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.I.3

Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN Nomor 293/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : KUSMAN BIN KARIM |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/ 15 Oktober 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Mengare RT. 01 RW. 02 Ds. Bandaran Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 293/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSMAN BIN KARIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSMAN BIN KARIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai bulu kepala kambing warna putih
 - 1 (satu) bulu ekor kambing warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KUSMAN BIN KARIM bersama-sama dengan Sdr. SAHRIYONO ALIAS SAKRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat didalam kandang kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian yang beralamat Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 1 (satu) ekor hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak berupa kambing pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) datang kerumah Terdakwa Kusman Bin Karim lalu kami berbincang-bincang dan pada saat itu muncul ide dari Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) untuk mencuri hewan ternak kambing milik orang lain daerah Kecamatan Kedungjajang, lalu pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju daerah Kecamatan Kedungjajang.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) sampai di Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang sekira pukul 00.15 WIB yang sudah berganti hari dihari minggu pada tanggal 03 September 2023, lalu Terdakwa Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Agus Whisnu Kawirian dan langsung berjalan kearah kandang kambing lalu Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) bertugas mengambil kambing dengan cara membuka tali yang mengikat dipintu kandang dan mendorong pintu kandang terjatuh lalu Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) mengambil kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian dan langsung menggendong kambing milik saksi dan langsung menggendong kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi.
- Bahwa setelah kambing berhasil diambil saksi Sahriyono Alias Sakri (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung membawa kambing tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mengare RT 01 RW 02 Desa Bandaran Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan langsung menggendong kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual kambing tersebut ke pasar kepada saksi Jehri dengan harga Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada pagi sekira pukul 06.00 WIB saksi Agus Whisnu terbangun dan melihat kambing miliknya sudah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Lumajang;
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Agus Whisnu mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Whisnu Kawirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa Saksi dihadapkan di persidangan karena barang milik Saksi telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bawa pencurian terjadi pada Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang milik Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bawa barang milik Saksi yang telah dicuri yaitu 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna putih bulu kepala putih bulu ekor putih dan perkiraan umur \pm 18 bulan;
- Bawa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) ekor kambing jenis gibas tersebut;
- Bawa sebelum hilang, 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna putih bulu kepala putih bulu ekor putih dan perkiraan umur \pm 18 bulan tersebut berada di kandang bambu milik Saksi;
- Bawa pada tanggal 1 September 2023 Saksi melihat bahwa 5 (lima) ekor kambing gibas warna putih miliknya masih berada di dalam kandang, kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dikabari oleh orang tua bahwa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang berada di Kabupaten Jember saat pencurian terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mencuri kambing, namun melihat dari tempat kejadian perkara bahwa Terdakwa masuk dengan melepas tali kawat dan karet yang terkait pada pintu kandang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kambing dari dalam kandang dan membawanya kabur;
- Bahwa sebelum pencurian terjadi kandang milik Saksi sudah dikunci dengan tali kawat dan karet yang dikaitkan;
- Bahwa saat terjadinya pencurian kondisi sekitar lokasi kejadian sudah gelap atau malam hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Edi Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena barang milik kakak Saksi yang bernama Sdr. Agus Whisnu Kawirian telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian terjadi pada Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kandang milik Sdr. Agus Whisnu Kawirian yang beralamat di Dusun Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang milik Sdr. Agus Whisnu Kawirian yang telah dicuri yaitu 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna putih bulu kepala putih bulu ekor putih dan perkiraan umur \pm 18 bulan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) ekor kambing jenis gibas tersebut;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna putih bulu kepala putih bulu ekor putih dan perkiraan umur \pm 18 bulan tersebut berada di kandang bambu milik Sdr. Agus Whisnu Kawirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 pukul 17.00 WIB terlihat bahwa 5 (lima) ekor kambing gibas warna putih masih berada di kandang, kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi melihat bahwa di kandang hanya tersisa 4 (empat) kambing lalu Saksi bertanya ke orang-orang di sekitar rumah namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sedang tidur di dalam rumah saat pencurian terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mencuri kambing, namun melihat dari tempat kejadian perkara bahwa Terdakwa masuk dengan melepas tali kawat dan karet yang terkait pada pintu kandang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kambing dari dalam kandang dan membawanya kabur;
- Bahwa sebelum pencurian terjadi kandang sudah dikunci dengan tali kawat dan karet yang dikaitkan;
- Bahwa saat terjadinya pencurian kondisi sekitar lokasi kejadian sudah gelap atau malam hari;
- Bahwa diperkirakan kerugian yang dialami oleh Sdr. Agus Whisnu Kawirian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Jehri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah membeli 1 (satu) ekor kambing gibas jantan dengan kepala dan ekor warna putih berumur \pm 18 bulan yang merupakan hasil pencurian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor kambing gibas jantan dengan kepala dan ekor warna putih berumur \pm 18 bulan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mengare RT. 001 RW. 002 Desa Bandaran Kecamatan kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan kambing, lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melaksanakan jual beli 1 (satu) ekor kambing gibas warna putih dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing gibas jantan dengan kepala dan ekor warna putih berumur ± 18 bulan yang Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kondisi 1 (satu) ekor kambing gibas jantan dengan kepala dan ekor warna putih berumur ± 18 bulan dalam keadaan sehat saat dibeli oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dapat mempunyai 1 (satu) ekor kambing gibas jantan dengan kepala dan ekor warna putih berumur ± 18 bulan tersebut;
- Bahwa setelah membelinya, 1 (satu) ekor kambing gibas jantan dengan kepala dan ekor warna putih berumur ± 18 bulan tersebut dirawat oleh Saksi selama 5 (lima) hari lalu Saksi jual ke Pasar Patok Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) ekor kambing gibas jantan dengan kepala dan ekor warna putih berumur ± 18 bulan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Adi Susilo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan anggota Polsek Kedungjajang Polres Lumajang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Balai Desa Sawaran Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian hewan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 di Dusun Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa hewan yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan jenis gibas umur ± 18 bulan warna putih kepala putih milik Sdr. Agus Whisnu Kawirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, Terdakwa mencuri kambing dengan dibantu oleh Sdr. Sahriyono alias Sakri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat/sarana apapun saat mencuri kambing milik Sdr. Agus Whisnu Kawirian;
- Bahwa setelah berhasil mencuri kambing, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing tersebut kepada Sdr. Jehri yang beralamat di Dusun Sumbermoto Desa Bandaran kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas dasar penyelidikan terhadap laporan polisi di Kantor Polsek Kedungjajang oleh Sdr. Agus Whisnu Kawirian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Balai Desa Sawaran Kulon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam kandang yang berada di Dusun Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) ekor kambing gibas, warna putih, jenis kelamin jantan, berjambul pendek, umur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mencuri kambing bersama dengan Sdr. Sahriyono alias Sakri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 23.00 wib Sdr. Sahriyono alias Sakri datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak mengambil kambing milik orang lain dan langsung disetujui oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Sahriyono alias Sakri berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang untuk mencari sasaran lalu sesampainya di lokasi kejadian kemudian Sdr. Sahriyono alias Sakri bertugas mengambil kambing dengan cara membuka tali pengikat kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengambil kambing yang ada didalam kandang, sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi sekitar;

- Bahwa setelah berhasil diambil, Sdr. Sahriyono alias Sakri menyerahkan 1 (satu) ekor kambing kepada Terdalwa lalu olah Terdakwa kambing tersebut dibawa ke rumahnya. Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB kambing tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Jehri dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Sahriyono alias Sakri mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing gibas, warna putih, jenis kelamin jantan, berjambul pendek, umur kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut sebelumnya berada di dalam kandang yang ada belakang rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahriyono alias Sakri tidak menggunakan alat apapun saat mencuri kambing;
- Bahwa orang yang mempunyai niat awal untuk mencuri adalah Sdr. Sahriyono alias Sakri lalu kemudian mengakak Terdakwa dan kemudian sepakat untuk mencuri kambing bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Sahriyono alias Sakri mempunyai niat untuk mencuri kambing pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahriyono alias Sakri mencuri kambing dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil dicuri, 1 (satu) ekor kambing gibas tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu keesokan harinya dijual kepada pedagang kambing di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali mencuri kambing, yaitu:
 - Pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing Gibas, berwarna putih, jenis kelamin Jantan, berumur sekira ± 1 tahun dan 1 (satu) ekor kambing Gibas, berwarna putih, jenis kelamin betina, berumur sekira ± 2 tahun, (dalam keadaan hamil) dijual kepada Sdr. Mad dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing Gibas, berwarna putih, jenis kelamin betina, berumur sekira ± 1 tahun 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dijual kepada Sdr. Mad, dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing Gibas, berwarna putih, jenis kelamin Jantan, umur lupa dijual kepada Sdr. Mad dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada bulan September 2023 mengambil 1 (satu) ekor kambing Gibas, berwarna putih, jenis kelamin betina, berumur sekira ± 1 tahun 6 bulan dan 1 (satu) ekor kambing Gibas, berwarna putih, jenis kelamin betina, berumur sekira ± 2 bulan dijual kepada Sdr. Mad dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai bulu kepala kambing warna putih
2. 1 (satu) bulu ekor kambing warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAHRIYONO ALIAS SAKRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 03.00 WIB didalam kandang kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian yang beralamat Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing;
- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu mereka berbincang-bincang dan pada saat itu muncul ide dari Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) untuk mencuri hewan ternak kambing milik orang lain daerah Kecamatan Kedungjajang, lalu pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju daerah Kecamatan Kedungjajang.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) sampai di Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang sekira pukul 00.15 WIB yang sudah berganti hari dihari minggu pada tanggal 03 September 2023, lalu Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Agus Whisnu Kawirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung berjalan kearah kandang kambing lalu Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) bertugas mengambil kambing dengan cara membuka tali yang mengikat dipintu kandang dan mendorong pintu kandang terjatuh lalu Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) mengambil kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian dan langsung menggendong kambing milik saksi dan langsung menggendong kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi.

- Bahwa setelah kambing berhasil diambil saksi Sahriyono Alias Sakri (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung membawa kambing tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mengare RT 01 RW 02 Desa Bandaran Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dan langsung menggendong kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian.
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual kambing tersebut ke pasar kepada saksi Jehri dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pagi sekira pukul 06.00 WIB saksi Agus Whisnu terbangun dan melihat kambing miliknya sudah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Agus Whisnu mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Kusman Bin Karim sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAHRIYONO ALIAS SAKRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 03.00 WIB didalam kandang kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian yang beralamat Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor kambing;

Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) datang kerumah Terdakwa lalu mereka berbincang-bincang dan pada saat itu muncul ide dari Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) untuk mencuri hewan ternak kambing milik orang lain didaerah Kecamatan Kedungjajang, lalu pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju daerah Kecamatan Kedungjajang.

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) sampai di Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang sekira pukul 00.15 WIB yang sudah berganti hari dihari minggu pada tanggal 03 September 2023, lalu Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Agus Whisnu Kawirian dan langsung berjalan kearah kandang kambing lalu Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) bertugas mengambil kambing dengan cara membuka tali yang mengikat dipintu kandang dan mendorong pintu kandang terjatuh lalu Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) mengambil kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian dan langsung menggendong kambing milik saksi dan langsung menggendong kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi.

Bahwa setelah kambing berhasil diambil saksi Sahriyono Alias Sakri (DPO) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung membawa kambing tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Mengare RT 01 RW 02 Desa Bandaran Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi dan langsung menggendong kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual kambing tersebut ke pasar kepada saksi Jehri dengan harga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bawa pada pagi sekira pukul 06.00 WIB saksi Agus Whisnu terbangun dan melihat kambing miliknya sudah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Lumajang;

Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Agus Whisnu mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SAHRIYONO ALIAS SAKRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira Pukul 03.00 WIB didalam kandang kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian yang beralamat Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor kambing, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa dan Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Agus Whisnu Kawirian dan langsung berjalan kearah kandang kambing lalu Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) bertugas mengambil kambing dengan cara membuka tali yang mengikat dipintu kandang dan mendorong pintu kandang terjatuh lalu Sdr. Sahriyono Alias Sakri (DPO) mengambil kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian dan langsung menggendong kambing milik saksi dan langsung menggendong kambing milik saksi Agus Whisnu Kawirian, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai bulu kepala kambing warna putih
- 1 (satu) bulu ekor kambing warna putih

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Agus Whisnu mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusman Bin Karim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kusman Bin Karim** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai bulu kepala kambing warna putih
 - 1 (satu) bulu ekor kambing warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Agung Putra Bharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.